

BAGIAN UMUM

Nomor SOP : SOP-288/17000/2025
 Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2024
 Tanggal Revisi : 2 Januari 2025
 Tanggal Efektif : 10 Januari 2025
 Disahkan oleh : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

Win Rizal

Nama SOP : **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SELEKSI JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI DALAM KEADAAN TERTENTU MELALUI PENUNJUKAN LANGSUNG**

Dasar Hukum:

1. Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 jo. Perpres No. 46 Tahun 2025;
2. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 jo. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024

Kualifikasi Pelaksana:

1. Pokja Pemilihan mampu melaksanakan dan menyampaikan hasil seleksi jasa konsultasi konstruksi dalam keadaan tertentu melalui penunjukan langsung kepada PPK;
2. Peserta mampu berpartisipasi dalam proses pemilihan penyedia melalui penunjukan langsung jasa konsultasi konstruksi dalam keadaan tertentu sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Kepala UKPBJ mampu memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan UKPBJ dalam seleksi jasa konsultasi konstruksi dalam keadaan tertentu melalui penunjukan langsung.

Keterkaitan:

SOP seleksi jasa konsultasi konstruksi dalam keadaan tertentu melalui penunjukan langsung.

Peralatan/Perlengkapan:


1. Dokumen Pemilihan;
2. Undangan Prakualifikasi;
3. Dokumen Kualifikasi dari Peserta;
4. Hasil evaluasi Dokumen Kualifikasi;
5. Berita Acara Pembuktian kualifikasi;
6. Penetapan Kualifikasi dan Undangan;
7. Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP);
8. Dokumen Penawaran;
9. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran;
10. Hasil evaluasi Dokumen Penawaran;
11. Berita Acara Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Biaya;
12. Penetapan dan Pengumuman Pemenang;
13. Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.

Peringatan:

1. Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah ditetapkan;
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun *output* dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Pencatatan dan Pendataan:




Copy berkas terkait proses seleksi jasa konsultasi konstruksi dalam keadaan tertentu melalui penunjukan langsung dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual di UKPBJ/Bagian Umum/ Subbagian Umum.

No.	Aktivitas/Kegiatan	Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan	Peserta	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan	Waktu	Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan membuat Undangan Prakualifikasi waktu 5 hari kalender diakhiri hari dan jam kerja.			Dokumen Kualifikasi.	5 hari kerja	Undangan Prakualifikasi.	



2.	Peserta menyampaikan Dokumen Kualifikasi waktu setelah masa penyampaian Dokumen Kualifikasi berakhir.			Data-data yang diperlukan.	1 hari kerja	Dokumen Kualifikasi dari Peserta.	
3.	Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan mengevaluasi Dokumen Kualifikasi waktu paling lama 3 hari kalender setelah undangan, diakhiri pada hari dan jam kerja.			Dokumen Kualifikasi dari Peserta.	3 hari kerja	Hasil evaluasi Dokumen Kualifikasi.	
4.	Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan Peserta melakukan Pembuktian kualifikasi waktu setelah masa penyampaian Dokumen Penawaran berakhir.			Dokumen Kualifikasi.	3 hari kerja	Berita Acara Pembuktian Kualifikasi.	
5.	Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menetapkan hasil kualifikasi dan penyampaian undangan (apabila lulus kualifikasi) waktu setelah pembuktian kualifikasi.			Berita Acara Pembuktian Kualifikasi.	1 hari kerja	Penetapan Kualifikasi dan Undangan.	
6.	Pokja Pemilihan memberikan Penjelasan.			Dokumen Pemilihan.	1 hari kerja	Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).	
7.	Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran.			Dokumen Pemilihan.	1 hari kerja	Dokumen Penawaran.	
8.	Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan membuka Dokumen Penawaran.			Dokumen Penawaran.	1 hari kerja	Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran.	
9.	Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi Dokumen Penawaran.			Dokumen Penawaran	3 hari kerja	Hasil evaluasi Dokumen Penawaran.	



10.	Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan Peserta melakukan Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Biaya.			Dokumen Penawaran	1 hari kerja	Berita Acara Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Biaya.	
11.	Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menetapkan dan mengumumkan Pemenang.			Berita Acara Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Biaya.	1 hari kerja	Penetapan dan Pengumuman Pemenang.	
12.	Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melaporkan hasil Pemilihan Penyedia kepada PPK waktu disesuaikan dengan kebutuhan.			Dokumen hasil Pemilihan Penyedia.	Sesuai kebutuhan	Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.	

